



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR**

Jl. Piranha Atas No. 206 Telp. (0341) 497111
M A L A N G

Kode Pos - 65142

**KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR : 188.451/ 40 /35.73.05.1008/2024**

TENTANG

**POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
TAHUN 2025**

LURAH TUNJUNGSEKAR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan terbentuknya manusia berkualitas yang didukung oleh peningkatan derajat pelayanan Kesehatan yang memadai melalui Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali POSYANDU dan Kepengurusan POSYANDU Kelurahan;
 - b. Bahwa Posyandu merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang merupakan wadah partisipasi masyarakat bertugas membantu Lurah di bidang Pelayanan Kesehatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan;
 - c. Bahwa Posyandu berada di tingkat RT/RW yang dibentuk berdasarkan Prakarsa Kelurahan dan masyarakat yang ditetapkan dalam peraturan walikota;
 - d. Bahwa Penataan posyandu yang berbasis program antara lain posyandu balita, posyandu remaja, posbindu PTM, posyandu lansia menjadi posyandu yang melayani seluruh siklus hidup;
 - e. Bahwa kader posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela;
 - f. Bahwa penetapan kader Posyandu Kelurahan Tunjungsekar sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e pada konsideran ini dapat berjalan dengan baik tertib dan lancar dalam pelaksanaan kegiatannya maka dipandang perlu untuk dituangkan dalam Keputusan Lurah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Primer;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU TENTANG PENETAPAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN 2025

KESATU Membentuk dan Menetapkan pos pelayan terpadu (Poyandu) sejumlah 10 (sepuluh) Posyandu di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2025 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini;

KEDUA Tugas Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pelayanan seluruh siklus hidup (Ibu hamil, ibu nifas/menyusui, bayi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, usia produkti dan lanjut usia) pada hari buka posyandu sesuai dengan langkah posyandu yaitu langkah 1 pendafatran, langkah 2 pengukuran dan penimbangan, langkah 3 pencatatan, langkah 4 pelayanan kesehatan dan langkah 5 penyuluhan kesehatan;
2. Mengikuti pelatihan dan penilaian 25 kemampuan dasar

kader;

3. Mengelola posyandu siklus hidup dengan melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai program rutinitas maupun insidental dari Kelurahan, Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Puskesmas dan Pustu;
4. Membantu Kelurahan dalam Perencanaan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
5. Membantu Puskesmas dan Pustu dalam menjalankan program kesehatan dari Kementerian Kesehatan;
6. Melakukan koordinasi dan membantu Kelompok Kerja Operasional Posyandu (Pokjanal) tingkat kecamatan maupun tingkat kota;
7. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk menentukan target/sasaran, capaian dan pendampingan seluruh siklus hidup dalam satu wilayah posyandu;
8. Melakukan Survey Mawas Diri (SMD) dan menghadiri Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK);
9. Melakukan kunjungan rumah rutin dan insidental sesuai sasaran siklus hidup yaitu : Ibu hamil, ibu nifas/menyusui, bayi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, usia produkti dan lanjut usia;
10. Melakukan penyuluhan menggunakan buku KIA bagian balita;
11. Melakukan penyuluhan ASI Eksklusif, MP ASI dan Pemberian Makan Kaya Protein Hewani sesuai umur balita;
12. Melakukan penimbangan, pengukuran Panjang/tinggi badan dan lingkar kepala serta plotting dalam buku KIA;
13. Menjelaskan hasil pengukuran berat dan tinggi badan normal, kurang dan stunting beserta tindaklanjutnya;
14. Melakukan penyuluhan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang, vitamin A dan obat cacing sesuai umur anak;
15. Melakukan penyuluhan layanan imunisasi rutin lengkap dan PD3I;
16. Melakukan penyuluhan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita;
17. Melakukan penyuluhan isi piringku ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
18. Melakukan penyuluhan menggunakan buku KIA bagian ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
19. Melakukan penyuluhan pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
20. Menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau status gizi dan tekanan darah dengan kurva buku KIA;
21. Menjelaskan anjuran minum Tablet Tambah Darah (TTD) setiap hari selama hamil;
22. Melakukan penyuluhan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
23. Melakukan penyuluhan isi piringku dan aktivitas fisik;
24. Menjelaskan program pencegahan anemia (Tablet Tambah Darah remaja putri dan skrining Hb)

25. Melakukan penyuluhan bahaya merokok dan napza;
26. Melakukan penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
27. Melakukan penyuluhan penyakit tidak menular dan penyakit menular;
28. Menjelaskan skrining usia produktif (hipertensi, diabetes melitus, kolesterol, asam urat, kesehatan jiwa);
29. Menjelaskan skrining usia lanjut (hipertensi, diabetes melitus, kolesterol, asam urat, kesehatan jiwa, geriatri);
30. Melakukan penyuluhan keluarga berencana;
31. Melakukan monitoring dan evaluasi program dengan Kelurahan, Kecamatan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 20 Desember 2024

**LURAH TUNJUNGSEKAR,**

WALUYO SAFARI, SE.,MM.
Penata
NIP. 19741205 200312 1 004

Lampiran Keputusan Lurah Tunjungsekar
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Nomor : 188.451/ 40 /35.73.05.1008/2024
Tanggal : 20 Desember 2024
Tentang : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
dan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu
Kelurahan Tunjungsekar Tahun 2025

**NAMA-NAMA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DAN KEPENGURUSAN POSYANDU KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN 2025**

NO. POSYANDU	NAMA POSYANDU	RW	JABATAN PENGURUS	NAMA PENGURUS
1	MELATI	1	KETUA	ERNA NINGSIH
			SEKRETARIS	EMALIA ROHAYATI
			BENDAHARA	TATIK
			ANGGOTA	APRIL WING HANDAYANI
				DEWI URIFAH
				LILIK HANDAYANI
				FETTI DWI ARIANI
				RINA INDARTI
				TRİYANA SARI
				YUMI MASRUROH .SE
				SUMIATI
				CHULIJAJANTI
				ARIS SUGIARTI
				EKANINGTYAS
2	MATAHARI	2	KETUA	SUHARTINI
			SEKRETARIS	SRI WEDARI
			BENDAHARA	NUR HANDAYANI
			ANGGOTA	RAPI'AH SE
				SULASTRI
				RINA PUJI LESTARI
				GALUH ALIFIANA
				DYAH SAVITRI SE
				BA'YAH
				SUTIANAH
				ERNI NUR SAFA'ATIN
				SITI CHOTIMAH
				INDARWATI
				SUHANIK
				MUNAWAROH
				DINI ELMİYATI HASANAH
				ANI RUDIAWATI
3	DAHLIA	3	KETUA	KANDI ASTUTI
			SEKRETARIS	LUMBAN TOBING OLGA HASIANI
			BENDAHARA	MUTHOLI ' AH
			ANGGOTA	ZOMROTUT DINIYAH
				HERLINA INDRAWATI
				DWI ERLINA
				MUFLIKHAH
				RIAH UKUR BR PERANGIN ANGIN
				LISTIANI

				NURUL AINI
				NGATIAH
				RAHAYU NUR IZZA
4	ANGGREK	4	KETUA	SRI INDARWATI
			SEKRETARIS	NURMAWATI AMBERI
			BENDAHARA	SRIMAYAWATI
			ANGGOTA	SUDJIATI
				DWI RETNOWATI
				LU'LUUL MUFRIQOH
				EVA WIDYAWATI
				IDA SULISTYOWATI
				ESTY AYU NOVITA RATIH
				RATIH KUSUMANINGTYAS
				CUWIK NOORDYAH
5	SEKARDAMAI	4	KETUA	SUKENDI APRILIANI
			SEKRETARIS	MUTTAQIN EKO WIRAWAN
			BENDAHARA	MIMI JAMILAH AIN
			ANGGOTA	NUNUK HERAWATI
				ERRIYATI ARTARI
				YOHANNA FRANSISCA
				ENDANG SUPRPTI
				SRI INDANAH
				KUSTIANI
				ENDANG RETNOWATI
				YULI IDA FITRI
				AL FITRIYAH
6	CEMPAKA	5	KETUA	DIAH RAHMAWATI
			SEKRETARIS	NOVI LUKITASARI
			BENDAHARA	KASWINI
			ANGGOTA	ZAHROUL ISTIQOMAH
				IKA PURWATI
				SANIK
				KETUT RIKAWATI
				IIN INA ERNAWATI
				SUMIARSIH
				APRILIA SUKMAWATI
7	LELY	6	KETUA	HERU KASIHANI
			SEKRETARIS	LILIK INDRAYANI
			BENDAHARA	LILIS SUMARYANI
			ANGGOTA	INDAH SUKMAWATI
				MARIA LUSIANA
				ELIA CHOIRI
				ANTUT DRIKAH
				CHOTIMAH
				KHOLIFAH
				TINAH
8	FLAMBOYAN	6	KETUA	RIRIN HANDAYANI
			SEKRETARIS	MARATUS SHOLIKHAH
			BENDAHARA	SUWATI
			ANGGOTA	NUR WINARSIH
				NURITA
				INDAH YULIANA
				RISMA KALINASARI
				SUWARNI

9	BOUGENVIL	7	KETUA	YATIK TRIASIH
			SEKRETARIS	DRIEANI RACHMAWATI
			BENDAHARA	TITIK SUSANTI
			ANGGOTA	TITIN ISTIYANI
				LILIK SUGIARTI
				DIAN EKA WARDANI
10	ASTER	8	KETUA	KARMINA
			SEKRETARIS	TIWIK SHOLICHAH
			BENDAHARA	DEWI RUKIATI
			ANGGOTA	LINA MILANI
				IRA SAVITRI
				SUSIATI
				DESY ARIANI

Mengetahui
LURAH TUNJUNGSEKAR,

WALUYO SAFARI, SE.,MM.
 Penata
 NIP : 19741205 200312 1 004